



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting **ID 830 2321 7278** dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Zaelani Alias Abel Bin Ojo;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 10 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukahurip RT.003 RW.003 Desa Pawenang
Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang atau
Blok
Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten
Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 190/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mjl tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 190/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mjl tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Zaelani Alias Abel Bin Ojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri sebagaimana di maksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Zaelani Alias Abel Bin Ojo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening seberat 0,59 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terdapat sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto 0,1534 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia TA-1034 warna biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Asep Zaelani Alias Abel Bin Ojo pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 jam 11.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Nokia TA-1034 warna biru milik Terdakwa menghubungi Sdr. AYAH (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud mau membeli narkotika golongan I jenis shabu, pada saat itu Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan di antar oleh Sdr. AYAH (DPO), kemudian sekitar jam 14.00 wib Sdr. AYAH (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa shabu sudah di bawa dan Sdr. AYAH (DPO) sudah menunggu di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui Sdr. AYAH (DPO) dengan berjalan kaki karena letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. AYAH (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AYAH dan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening, selanjutnya Sdr. AYAH (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah lalu Terdakwa langsung membuat alat isap shabu dan Terdakwa langsung mengkonsumsi atau menggunakan shabu yang telah dibeli dari sdr. AYAH tersebut, setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu



menjadi 5 (lima) paket kecil terbungkus plastik bening dan di masukan ke dalam sebuah bungkus rokok kosong merk sampoerna mild, lalu di simpan ke dalam tas selempang warna hitam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wib ada yang menghubungi Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. DOKTER (DPO) dengan maksud mau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil, dan Terdakwa sepakat akan bertemu di Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat yang telah di sepakati, namun ketika Terdakwa sedang menunggu yang mengaku Sdr. DOKTER (DPO) di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening dalam sebuah bungkus rokok kosong merek sampoerna mild di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek nokia TA-1034 warna biru, sehingga Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebanyak 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik bening seberat 0,59 gram (hasil penimbangan dari Pegadaian Cab. Majalengka Nomor : 72/13234/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020) tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI No.LAB : 4245/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2314/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Asep Zaelani Alias Abel Bin Ojo pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 jam 11.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Nokia TA-1034 warna biru milik Terdakwa menghubungi Sdr. AYAH (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud mau membeli narkotika golongan I jenis shabu, pada saat itu Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan di antar oleh Sdr. AYAH (DPO), kemudian sekitar jam 14.00 wib Sdr. AYAH (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa shabu sudah di bawa dan Sdr. AYAH (DPO) sudah menunggu di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui Sdr. AYAH (DPO) dengan berjalan kaki karena letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. AYAH (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AYAH dan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening, selanjutnya Sdr. AYAH (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah lalu Terdakwa langsung membuat alat isap shabu dan Terdakwa langsung mengonsumsi atau menggunakan shabu yang telah dibeli dari sdr. AYAH tersebut, setelah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi 5 (lima) paket kecil terbungkus plastik bening dan di masukan ke dalam sebuah bungkus rokok kosong merek sampoerna mild, lalu di simpan ke dalam tas selempang warna hitam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wib ada yang menghubungi Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. DOKTER (DPO) dengan maksud mau membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepakat akan bertemu di Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat yang telah di sepakati, namun ketika Terdakwa sedang menunggu yang mengaku Sdr. DOKTER (DPO) di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka tiba - tiba datang saksi BAGJA AGUM GUMILAR, saksi ABDUL AZIZ AM dan saksi ARI WIBAWA (ketiganya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening dalam sebuah bungkus rokok kosong merek sampoerna mild di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek nokia TA-1034 warna biru serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik bening seberat 0,59 gram (hasil penimbangan dari Pegadaian Cab. Majalengka Nomor : 72/13234/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020) tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI No.LAB : 4245/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris krimnalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2314/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Asep Zaelani Alias Abel Bin Ojo pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Blok Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 jam 11.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Nokia TA-1034 warna biru milik Terdakwa menghubungi Sdr. AYAH (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud mau membeli narkotika golongan I jenis shabu, pada saat itu Terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan di antar oleh Sdr. AYAH (DPO), kemudian sekitar jam 14.00 wib Sdr. AYAH (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa shabu sudah di bawa dan Sdr. AYAH (DPO) sudah menunggu di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui Sdr. AYAH (DPO) dengan berjalan kaki karena letaknya tidak jauh dari rumah, setelah bertemu dengan Sdr. AYAH (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AYAH dan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening, selanjutnya Sdr. AYAH (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah lalu Terdakwa langsung membuat alat isap shabu dan Terdakwa langsung mengkonsumsi atau menggunakan shabu yang telah dibeli dari sdr. AYAH tersebut dengan cara serbuk shabu dimasukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan sedotan dan Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali sedotan, setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa merasakan susah tidur selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi 5 (lima) paket kecil terbungkus plastik bening dan di masukan ke dalam sebuah bungkus rokok kosong merek sampoerna mild, lalu di simpan ke dalam tas selempang warna hitam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 22.15 wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. DOKTER (DPO) untuk menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi BAGJA AGUM GUMILAR, saksi ABDUL AZIZ AM dan saksi ARI WIBAWA (ketiganya Anggota Satuan Reserse



Narkoba Polres Majalengka) dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening dalam sebuah bungkus rokok kosong merek sampoerna mild di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek nokia TA-1034 warna biru, sehingga Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor 445.9/3643/D.1068/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 dari Dinas Kesehatan UPTD Labkesda Kab. Majalengka dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat (tidak bebas) 1 (satu) Positif zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI No.LAB : 4245/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2314/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagja Agum Gumilar Bin H. Totong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bagja Agum Gumilar, Saksi Abdul Azis A.M. dan Saksi Ari Wibawa yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 22.15 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Abdul Azis A.M. dan Saksi Ari Wibawa sedang melakukan patroli di Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, pada saat itu Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa dalam keadaan mencurigakan dari gerak geriknya dengan kondisi mata merah sedang berdiri di pinggir jalan, setelah kami hampiri dan tanya bahwa orang tersebut ternyata Terdakwa sedang membawa 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening dalam sebuah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang pembeli shabu yaitu Sdr. Dokter (DPO), kemudian Saksi bersama dengan rekan menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut milik siapa dan diakui oleh Terdakwa jika barang-barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Ayah (DPO) penduduk Kabupaten Tasikmalaya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, jika dirinya telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Abdul Azis A.M. Bin Kartijah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bagja Agum Gumilar, Saksi Abdul Azis A.M. dan Saksi Ari Wibawa yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.15 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 22.15 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Bagja Agum Gumilar dan Saksi Ari Wibawa sedang melakukan patroli di Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, pada saat itu Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa dalam keadaan mencurigakan dari gerak geriknya dengan kondisi mata merah sedang berdiri di pinggir jalan, setelah kami hampiri dan tanya bahwa orang tersebut ternyata Terdakwa sedang membawa 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening dalam sebuah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang pembeli shabu yaitu Sdr. Dokter (DPO), kemudian Saksi bersama dengan rekan menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut milik siapa dan diakui oleh Terdakwa jika barang-barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Ayah (DPO) penduduk Kabupaten Tasikmalaya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, jika dirinya telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bagja Agum Gumilar, Saksi Abdul Azis A.M. dan Saksi Ari Wibawa yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menggunakan handphone merek Nokia menghubungi Sdr. Ayah (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud mau membeli Narkotika golongan I jenis shabu, pada saat itu Terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bahwa shabu tersebut akan diantar oleh Sdr. Ayah (DPO), kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Ayah (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa shabu sudah dibawa dan Sdr. Ayah (DPO) sudah menunggu di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, selanjutnya setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui Sdr. Ayah (DPO) dengan berjalan kaki karena letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. Ayah (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ayah (DPO) dan Terdakwa menerima shabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening, setelah itu Sdr. Ayah (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya yang beralamat di Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, kemudian setelah Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa langsung membuat alat isap shabu, setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi atau menggunakan shabu tersebut dengan cara serbuk shabu dimasukan ke dalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan sedotan dan Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali sedotan, setelah menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasakan susah tidur selanjutnya Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil terbungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam sebuah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild, lalu di simpan ke dalam tas selempang warna hitam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. Dokter (DPO) dengan maksud untuk menjual 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Bagja Agum Gumilar, Saksi Abdul Aziz A.M. dan Saksi Ari Wibawa yang ketiganya merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, lalu pada saat dilakukan



pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia dan 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening dalam sebuah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild yang semuanya berada di dalam tas selempang milik Terdakwa, selanjutnya setelah itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Majalengka untuk diproses secara hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengonsumsi shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia TA-1034 warna biru merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening seberat 0,59 gram yang kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor Laboratorium 4245/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.9/3643/D.1068/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, S.KM. selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening seberat 0,59 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terdapat sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto 0,1534 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia TA-1034 warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bagja Agum Gumilar, Saksi Abdul Azis A.M. dan Saksi Ari Wibawa yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Majalengka pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menggunakan handphone merek Nokia menghubungi Sdr. Ayah (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud mau membeli Narkotika golongan I jenis shabu, pada saat itu Terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bahwa shabu tersebut akan diantar oleh Sdr. Ayah (DPO), kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Ayah (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa shabu sudah dibawa dan Sdr. Ayah (DPO) sudah menunggu di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, selanjutnya setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui Sdr. Ayah (DPO) dengan berjalan kaki karena letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. Ayah (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ayah (DPO) dan Terdakwa menerima shabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening, setelah itu Sdr. Ayah (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya yang beralamat di Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, kemudian setelah Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa langsung membuat alat isap shabu, setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi atau menggunakan shabu tersebut dengan cara serbuk shabu dimasukan ke dalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan sedotan dan Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali sedotan, setelah menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasakan susah tidur selanjutnya Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil terbungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam sebuah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild, lalu di simpan ke dalam tas selempang warna hitam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. Dokter (DPO) dengan



maksud untuk menjual 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Bagja Agum Gumilar, Saksi Abdul Aziz A.M. dan Saksi Ari Wibawa yang ketiganya merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, lalu pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia dan 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening dalam sebuah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild yang semuanya berada di dalam tas selempang milik Terdakwa, selanjutnya setelah itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Majalengka untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor Laboratorium 4245/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2314/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.9/3643/D.1068/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, S.KM. selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat (tidak bebas) 1 (satu) Positif zat Narkoba/Psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengkonsumsi shabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia TA-1034 warna biru merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening seberat 0,59 gram yang kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang disini menunjukkan kepada orang perseorangan yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Asep Zaelani Alias Abel Bin Ojo dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bagja Agum Gumilar, Saksi Abdul Azis A.M. dan Saksi Ari Wibawa yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menggunakan handphone merek Nokia menghubungi Sdr. Ayah (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud mau membeli Narkotika golongan I jenis shabu, pada saat itu Terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bahwa shabu tersebut akan diantar oleh Sdr. Ayah (DPO), kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Ayah (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa shabu sudah dibawa dan Sdr. Ayah (DPO) sudah menunggu di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, selanjutnya setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui Sdr. Ayah (DPO) dengan berjalan kaki karena letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. Ayah (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ayah (DPO) dan Terdakwa menerima shabu sebanyak 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik bening, setelah itu Sdr. Ayah (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya yang beralamat di Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, kemudian setelah Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa langsung membuat alat isap shabu, setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi atau menggunakan shabu tersebut dengan cara serbuk shabu dimasukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan sedotan dan Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali sedotan, setelah menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasakan susah tidur selanjutnya Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil terbungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam sebuah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild, lalu di simpan ke dalam tas selempang warna hitam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Pasirhanja Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. Dokter (DPO) dengan maksud untuk menjual 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Bagja Agum Gumilar, Saksi Abdul Aziz A.M. dan Saksi Ari Wibawa yang ketiganya merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, lalu pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia dan 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening dalam sebuah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild yang semuanya berada di dalam tas selempang milik Terdakwa, selanjutnya setelah itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Majalengka untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang dan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki hak dan kewenangan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Bagja Agum Gumilar, Saksi Abdul Azis A.M. dan Saksi Ari Wibawa yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka ditemukan 5 (lima) paket Narkotika yang diduga jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Ayah (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor Laboratorium 4245/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2314/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.9/3643/D.1068/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, S.KM. selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat (tidak bebas) 1 (satu) Positif zat Narkoba/Psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia TA-1034 warna biru merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan paket shabu yang kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, oleh karena barang-barang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Zaelani Alias Abel Bin Ojo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket kecil shabu terbungkus plastik bening seberat 0,59 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terdapat sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto 0,1534 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia TA-1034 warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh Soni Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 830 2321 7278 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karnedy Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karnedy